

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Winna A.A. Senandi*, Thresia Hilda M. Y. Krey

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura

ABSTRACT

Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Kampus Baru
Uncen Waena, Jl. Kamp Walker
Waena, Jayapura. Email:
sendiwinna@gmail.com

The application of science and technology in the form of counseling entitled "Prevention and Handling of Sexual Violence" was conducted at Jayapura State Senior High School for Science and Language (SMA Negeri 3). The students of both high schools represent a group of school-age adolescents who must be aware of the dangers of sexual violence. Many of them still lack a clear understanding of sexual violence, and therefore, it was deemed necessary to provide counseling on the prevention and handling of sexual violence to this school-age group. Each group represented school-age adolescents. The purpose of this research and community service was to determine and understand what sexual violence is, its forms, and the various preventive measures against the dangers of sexual violence. The results of this community service were that the material presented in the counseling on the Prevention and Handling of Sexual Violence was well-received by the participants, as indicated by positive responses and thoughtful questions posed during the face-to-face counseling. Ultimately, it is hoped that education on the Prevention and Management of Sexual Violence will serve as a preventative measure to protect children from the serious threat of sexual violence.

Manuskrip:

Diterima: 9 Januari 2026

Disetujui: 9 Februari 2026

Keywords: *Prevention; Management; Violence; Sexual*

PENDAHULUAN

Saat ini, sudah banyak tindak kekerasan yang terjadi pada lingkungan masyarakat yang di mana tindak kekerasan yang terjadi akan menimbulkan luka pada korbannya, baik itu luka fisik atau luka psikis. Pada umumnya, kekerasan sering terjadi karena adanya berbagai macam permasalahan yang ada pada suatu masyarakat, kemudian masalah-masalah tersebut sangat sulit untuk diselesaikan.

Salah satu jenis kekerasan yang saat ini banyak terjadi dan dapat menimpa siapa saja baik anak-anak maupun orang dewasa adalah Kekerasan Seksual. Sebenarnya mengenai definisi kekerasan belum ada suatu kesepakatan karena masih terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan; keganasan; kehebatan; kesengitan; kebengisan; kedayatan; kegarangan; aniaya; perkosaan (Senandi, 2011).

Kejahatan kekerasan menurut Gosita (1993), adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Secara umum kekerasan adalah merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang krusial untuk disoroti dan ditangani secara serius. Permasalahan ini memiliki dampak yang amat merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, baik dari sisi korban maupun pelakunya sendiri. Secara umum kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap Tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau ijin dari pihak yang menjadi korban. Tindakan ini dapat termanifestasikan

dalam berbagai bentuk seperti kontak fisik berupa sentuhan, cubitan, percobaan perkosaan, dan penetrasi seksual. Selain itu kekerasan seksual juga bisa berwujud melalui ujaran atau kata-kata seperti ancaman, intimidasi dan hinaan maupun rayuan seksual yang tidak diinginkan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pasal 1 ayat (3), Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.

Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 1, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan Perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi (Anonim, 2025). Dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), tindak pidana, kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini seperti perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi.

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja baik ranah publik maupun privat. Di Kota Jayapura kita melihat dan mendengar baik di

media massa koran, maupun media sosial hampir setiap saat ada berita-berita terkait kekerasan seksual yang terjadi. Mirisnya lagi korban kekerasan seksual banyak adalah anak-anak di bawah umur atau anak-anak usia sekolah. Ada beberapa kasus yang terjadi di lingkungan Pendidikan, tentu ini terjadi pada anak usia sekolah yang pastinya dapat merenggut kemerdekaan pelajar tersebut untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Ada juga yang terjadi kepada anak dan pelakunya adalah orang terdekat anak itu sendiri seperti ayah atau paman korban. Salah satu contoh beberapa waktu lalu polisi telah menahan seorang guru salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Jayapura karena telah diduga melakukan persetubuhan anak terhadap korbannya yang merupakan anak muridnya sendiri, mirisnya lagi perbuatan tersebut telah dilakukan berulang kali sejak tahun 2023. Tersangka melakukan aksinya dengan modus membujuk korban dan mengancam jika si korban menolak.

Terdengar sangat miris karena pelaku merupakan guru dari korban yang seharusnya sebagai guru menjadi seorang teladan, mendidik dan melindungi muridnya malah menjadikan muridnya sebagai korban untuk memuaskan nafsunya. Inilah yang menjadi latar belakang pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi kami. Dirasakan perlu mengambil topik tentang kekerasan seksual karena melihat banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini dan korbannya adalah anak-anak usia sekolah atau usia remaja. Perlunya memberikan pemahaman kepada anak-anak usia sekolah dan remaja tentang kekerasan seksual adalah dengan tujuan supaya anak-anak usia sekolah mengetahui tentang apa itu kekerasan seksual, serta untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual dan terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual. Sehingga dengan dilakukan penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif bagi anak-anak usia sekolah dan remaja supaya mereka terhindar dari kejahatan kekerasan seksual.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum

tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilakukan di Sekolah Negeri Khusus Sains dan Bahasa SMA Negeri 3 Jayapura. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025 dan diikuti oleh 80 (delapan puluh) siswa dan juga sebagian guru. Penyuluhan ini dilakukan dalam bentuk seminar interaktif, yaitu dengan pemaparan materi dan diskusi dengan para peserta. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada peserta penyuluhan. Sebelum sosialisasi dilakukan, para peserta diberikan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang apa itu kekerasan dan kekerasan seksual, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa tentang kekerasan seksual. Setelah itu, pemateri memberikan pemahaman dalam bentuk penyampaian materi mengenai pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan seksual serta Upaya pencegahan dan penanganannya.

Pada akhir kegiatan penyuluhan ini tim pemateri memberikan soal tes kepada peserta terkait materi yang diberikan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peserta tentang materi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pemateri juga memberikan quiz kepada peserta dan memberika hadiah door prize bagi peserta yang menjawab dengan tepat.

Kegiatan ini adalah relevan karena didasarkan pada pemikiran bahwa usia remaja dan pelajar merupakan salah satu sasaran (addresat norm) dari kajian ilmu hukum, terlebih berkaitan dengan upaya Preventif terhadap kekerasan seksual. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang diberikan oleh tim penyuluh kepada siswa mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, diharapkan siswa dapat memahami dan juga dapat menjadi tongkat estafet terhadap masyarakat luas, orang tua, dan guru untuk dapat memahami dan mengerti tentang kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Penerapan Ipteks dalam bentuk penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2025, dilaksanakan selama 2 jam di Sekolah Negeri Khusus Sains dan Bahasa SMA Negeri 3

Jayapura. Kegiatan penyuluhan ini dimulai dengan sesi perkenalan antara tim pengabdian dengan peserta. Dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekereasan Seksual dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dalam waktu kurang lebih 2 jam.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan setelah tim pengabdian melakukan survey dan bertemu dengan Kepala Sekolah untuk mendapatkan ijin pelaksanaan kegiatan penyuluhan. kegiatan dimulai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang kekerasan seksual dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana siswa memahami tentang permasalahan kekerasan seksual. Sesi pertama kegiatan dimulai dengan memberikan penyuluhan tentang apa itu kekerasan seksual serta bentuk-bentuk kekerasan seksual kemudian menjelaskan contoh-contoh kasus kekerasan seksual baik secara nyata maupun contoh kekerasan seksual melalui media sosial.

Pada sesi kedua dilanjutkan dengan memberikan pemahaman kepada peserta tentang Upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual. Apa-apa saja yang harus dilakukan Ketika berada pada situasi kekerasan tersebut. Pada sesi ini peserta banyak memberikan pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan ketika suatu saat jika mereka berada pada posisi dan situasi tersebut.

Sesi terakhir diisi dengan diskusi dan tanya jawab. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh peserta tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan jika berada pada situasi tersebut dan bagaimana cara kita menghindarkan diri kita dari kejahatan kekerasan seksual. Akhir dari sesi ini sebagai penutup kegiatan tim penyuluh memberikan kuis berhadiah dan bagi peserta yang dapat menjawab quiz dengan benar mendapatkan door prize.

Pertama-tama, peserta diberikan materi terkait Batasan kekerasan seksual serta upaya pencegahannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS): pelecehan seksual fisik; pelecehan seksual non fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Tindak Pidana Kekerasan seksual juga meliputi: perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau

eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; Pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. Kegiatan pemaparan materi.

Upaya pencegahan kekerasan seksual melibatkan pendekatan komprehensif, mulai dari edukasi seksual dini, penanaman batasan tubuh, hingga penguatan sistem keamanan di berbagai lingkungan. Langkah praktis meliputi berani bersikap tegas, waspada terhadap orang asing, menggunakan alat pelindung diri, dan melaporkan tindakan mencurigakan ke pihak berwajib. Dijelaskan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dijelaskan pula dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Materi yang diberikan pada kegiatan penyuluhan ini dapat diterima dengan baik oleh para peserta. Hal ini ditunjukkan dengan sikap

antusiasme mereka selama mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dengan memberikan tanggapan dan respon yang positif. Hal tersebut menjadi indikator bahwa peserta penyuluhan memahami bahwa edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sangat dibutuhkan karena siapapun dapat dengan mudah terjebak dengan perilaku ini.



Gambar 2. Suasana kegiatan tanya jawab.

KESIMPULAN

Secara umum, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korban. Tindakan ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti kontak fisik berupa sentuhan, cubitan, percobaan pemerkosaan, dan penetrasi seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa berwujud melalui ujaran atau kata-kata seperti ancaman, intimidasi, hinaan, maupun rayuan seksual yang tidak diinginkan.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan seksual fisik, Pelecehan seksual non fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Upaya Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dapat dilakukan adalah dengan Mengedukasi masyarakat tentang kekerasan seksual, dampaknya, serta cara menghindarinya untuk mencegah faktor penyebab serta memanfaatkan teknologi untuk

edukasi dan pencegahan kekerasan seksual, serta mengatasi masalah kekerasan berbasis siber dan segera melaporkan Ketika kekerasan seksual terjadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan semata-mata bukan hanya karena kemampuan penulis sendiri, tetapi juga dukungan dari berbagai pihak. Untuk itulah kami memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada: (1) LPPM Universitas Cenderawasih; (2) Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih; (3) Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jayapura. Akhirnya, semoga kajian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pengembangan yang lebih lanjut sebagai suatu model penyuluhan yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2025. Beda kekerasan seksual dengan pelecehan seksual, <https://www.tempo.co/politik/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual-428869>, diakses pada 12/4/2025.
- Elmina, A. 2003. Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII Press, Yogyakarta.
- Gosita, A. 1993. Masalah Korban Kejahatan, CV Akademika Presindo, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Senandi, W.A.A. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Senandi, W.A.A. 2024. Memahami Korban Kekerasan dan Respon Yang Cepat, Makalah dibawakan pada ToT & Sosialisai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Satgas PPKS Universitas Cenderawasih.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yoska, A. 2025. Mitigasi dan Penanganan kekerasan Seksual, Adab, Jakarta.